PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga	: Koperasi Bina Usaha Tani Utama
No. Akta	: Akte No. 03/BH/DISKOP/518/I/2004, Tanggal 31 Januari 2004
Luas	: 2038,1 Ha
Lokasi	: Desa Dusun Pusaka, Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, Provinsi

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

20 Juli 2018

Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KOPERASI BINA USAHA TANI UTAMA

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3.)
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Hera Hendrasana, S.Hut Ir. Bambang Gunardjito Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Kelompok Tani	:	KOPERASI BINA USAHA TANI UTAMA
b. Nomor & Tanggal Akte	:	SK. Menteri Negara Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Siak No. 03/BH/DISKOP/518/I/2004 tanggal 31 Januari 2004
c. Luas dan Lokasi	:	± 2.038,1 Ha
d Jumlah anggota	:	2.100 pemilik
e. Alamat Kantor	:	Desa Dusun Pusaka, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	

Ketua : Hendra Yulizar
Sekretaris : Azura Safera
Bendahara : Rina Ferda

Badan Pengawas :
Ketua : Alfian
Anggota : Nofri Andri
: Mualim

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	2 Juli 2018, Desa Pusaka	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 4. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Koperasi Bina Usaha Tani Utama 5. Penyampaian metode, bahasa yang digunakan, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 6. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 7. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen Koperasi Bina Usaha Tani Utama. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Koordinasi dengan Instansi Pemkab Siak dan BPN Siak	3 Juli 2018	• Konfirmasi terkait data masyarakat penerima program TORA kepada Pemkab Siak. • Konfirmasi kronologis areal Koperasi Bina Usaha Tani Utama menjadi areal untuk TORA. • Konfirmasi keberadaan SHM yang akan dibagikan ke masyarakat.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3 –5 Juli 2018 Kantor dan areal Koperasi Bina Usaha Tani Utama	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi SHM di Kanwil BPN Provinsi Riau	5 Juli 2018 Kanwil BPN Provinsi Riau	Verifikasi SHM sesuai sampel lapangan yang sudah ditentukan
Pertemuan Penutupan	6 Juli 2018, Pekanbaru	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	19 Juli 2018, Kantor PT Mutuagung Lestari	Koperasi Bina Usaha Tani Utama diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh lahan milik anggota Koperasi Bina Usaha Tani Utama telah dilengkapi dengan bukti surat penguasaan tanah berupa SHM dan lokasinya terletak di Areal Penggunaan Lain (APL)
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Koperasi Bina Usaha Tani Utama bukan merupakan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Areal Koperasi Bina Usaha Tani Utama telah terpetakan ke dalam peta yang cukup informatif beserta skala dan legendanya serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Koperasi Bina Usaha Tani Utama dalam 24 bulan terakhir tidak melakukan penebangan dan pengangkutan kayu
Indikator 1.1.3		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Areal Koperasi Bina Usaha Tani Utama merupakan lahan hak milik dan tidak terdapat tegakan kayu alam di atasnya, sehingga tidak terdapat kewajiban PSDH/DR/PNT.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Tersedia Akte Koperasi Bina Usaha Tani Utama berdasarkan SK. Menteri Negara Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Siak No. 03/BH/DISKOP/518/I/2004 tanggal 31 Januari 2004 dan perubahan terakhirnya Nomor 11/W/DNA/V/2018.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Koperasi Bina Usaha Tani Utama memiliki hasil Internal Audit yang dilakukan oleh anggotanya
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum dapat dinilai	Koperasi Bina Usaha Tani Utama belum melakukan penebangan dan pengangkutan kayu saat periode penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	Koperasi Bina Usaha Tani Utama bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	Koperasi Bina Usaha Tani Utama bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	Koperasi Bina Usaha Tani Utama bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	Koperasi Bina Usaha Tani Utama bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Koperasi Bina Usaha Tani Utama bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat anggota yang masih di bawah umur
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Koperasi Bina Usaha Tani Utama memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah disahkan
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Belum Dapat Dinilai	Koperasi Bina Usaha Tani Utama belum menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan karena saat verifikasi lapangan baru saja membuat SPPL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Belum Dapat Dinilai	Koperasi Bina Usaha Tani Utama belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena saat verifikasi lapangan, baru saja membuat SPPL

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI

138.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KOPERASI BINA USAHA TANI UTAMA
KABUPATEN SIAK
PROVINSI RIAU

Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. 0392.3/MUTU/LVLKHutan/VI/2018 Tanggal 02 Juni 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan Koperasi Bina Usaha Tani Utama.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-519 atas nama Koperasi Bina Usaha Tani Utama sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta No. 03/BH/DISKOP/518/I/2004 Tanggal 31 Januari 2004, Notaris Deviana Nurita Amri, S.H, M.Kn., seluas

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

2038,1 Ha (2.100 anggota), dengan predikat "MEMENUHI"

KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2028.

KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Koperasi Bina Usaha Tani Utama diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.

KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Koperasi Bina Usaha Tani Utama.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Juli 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Lampiran Keputusan Direktur No. 138.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Menyusun rekapitulasi data anggota Koperasi Bina Usaha Tani Utama yang mencakup nama, alamat (sesuai KTP), lokasi lahan, luas dan bukti kepemilikan/penguasaan lahan, serta menggambarkan jumlah kepemilikan lahan setiap anggota
2. Menghitung potensi tegakan akasia yang tumbuh di areal Koperasi Bina Usaha Tani Utama dan menyampaikannya ke PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen internal audit sebaiknya lebih detail serta melampirkan semua dokumen-dokumen pendukungnya.
4. Menyesuaikan hasil internal audit dengan norma pemenuhan di standar Perdirjen P.14/2016.
5. Berkoordinasi lebih lanjut dengan BLH Kabupaten Siak terkait teknis pelaporan pengelolaan lingkungan.
6. Menyampaikan rekapitulasi pengangkutan per bulan ke PT Mutuagung Lestari, jika sudah mulai melakukan kegiatan penebangan.
7. Berkoordinasi dengan BPN terkait sketsa di Surat Ukur jika perlu perbaikan/revisi.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KOPERASI BINA USAHA TANI UTAMA

Head Office : Jl. H. Muhammad Nuh, Dusun Pusaka, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number: P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

certification international mutu PT.MUTUAGUNG LESTARI

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, *President Director*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-519

Date of Initial Registration
19th July 2018

Date of Last Issued
19th July 2018

Valid Untill
18th July 2028

KAN
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-003-IDN

Issued : 1

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-519

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **Koperasi Bina Usaha Tani Utama** **Head Office** : Jl. H. Muhammad Nuh, Dusun Pusaka, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau **Phone** : 085278027575, 085272351500, 081378788088 **Contact Person** : Mr. Wanto, Mr. Rudi Mayusra, Mr. Hendra Yulizar	*Date of Initial Registration :* ***19th July 2018*** *Date of Last Issued :* ***19th July 2018*** *Valid until :* ***18th July 2028*** KAN Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu LVLK-003-IDN

Types of Organization	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Akte No. 03/BH/DISKOP/518/I/2004 Tanggal 31 Januari 2004	2.100 Members	2.038,1 Ha (2.100 Lands)	Desa Koto Ringin Kecamatan Mempura Desa Sungai Berbari dan Desa Sungai Limau Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI